

PENERAPAN PPN TERHADAP JASA KONSTRUKSI

VALUE ADDED TAX IMPLEMENTATION FOR CONSTRUCTION SERVICE

Jessika Jamaica Wanggay

Politeknik Saint Paul, Indonesia
jessikajamaica21@gmail.com

Abstrak

Dalam bisnis jasa konstruksi di Indonesia sedang berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan akan pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Jasa konstruksi ini juga berperan penting dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia, sehingga kita perlu memperhatikan perlakuan perpajakan dalam usaha pembangunan jasa konstruksi, seperti jenis pajak yang dikenakan atas jasa konstruksi dan penerapan akuntansi pajak. Artikel ini bertujuan untuk pembaca lebih mengetahui lagi tentang penerapan pajak pertambahan nilai (Ppn) terhadap jasa konstruksi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jasa konstruksi sebagai layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa Konstruksi adalah pajak yang dikenakan atas transaksi konstruksi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa konstruksi merupakan bagian dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Selain itu kita dapat mengetahui Penerapan dasar hukum atas jasa konstruksi, cara mengisi surat setoran pajak (Ssp), dan cara pemungutan pajak pertambahan nilai (PPn) atas jasa konstruksi.

Kata kunci: PPN, Jasa Kontruksi, Dasar Hukum, Mengisi Surat Setoran Pajak

Abstract

The construction services business in Indonesia is growing along with the increasing demand for social development and better economic growth. Construction services also play an important role in Indonesia's economic development process, so we need to pay attention to tax treatment in the construction service business, such as the types of taxes imposed on construction services and the application of tax accounting. This article aims for readers to know more about the application of value added tax (VAT) to construction services. The results of this study show construction services as construction consulting services and/or construction works. Value Added Tax (VAT) on construction services is a tax imposed on construction transactions. Value Added Tax (VAT) on construction services is part of the Value Added Tax (PPN) levied on the delivery of Taxable Services (JKP). In addition, we can find out the application of the legal basis for construction services, how to fill out a tax deposit letter (SSP), and how to collect value added tax (VAT) on construction services.

Keywords: VAT, Construction Services, Legal Basis, Filling Tax Deposit Letters

1. PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan nilai dalam undang undang RI No.42 tahun 2009 tentang PPn dn PPnBM di artikan sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur penerapan dan distribusi. Ppn memiliki beberapa tujuan yang di tulis dalam

undang-undang yaitu Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan Ppn, Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai, Mengurangi biaya kepatuhan, Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Tidak mengganggu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dan Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi. Berdasarkan UU HPP No.7 tahun 2021 dimaksud, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% (sepuluh persen).

2. DASAR TEORI

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (mardiasmo, 2016:3). Menurut Supramono (2009: 125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP. Menurut Waluyo (2011: 9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Wajib Pajak Badan merupakan suatu badan usaha, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Dimana wajib pajak badan tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak badan juga memiliki kewajiban subjektif serta mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Berikut ini apa saja yang termasuk dalam kategori Wajib Pajak Badan yaitu; Badan, Joint Operation (JO), Berndahara, dan Peyelenggara Kegiatan.

3. PEMBAHASAN

Sebelum berbicara tentang penerapan PPN pada jasa konstruksi, ada baiknya kita memahami apa itu jasa konstruksi. Dalam undang undang RI No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Jasa Konstruksi dapat diartikan sebagai layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Konsultasi Konstruksi adalah pelayanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi penelitian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Jadi bagaimana PPN diterapkan pada pekerjaan konstruksi? Artikel ini membahas penerapan PPN untuk jasa konstruksi. PPN terhadap jasa Konstruksi adalah pajak yang dikenakan atas transaksi konstruksi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa konstruksi merupakan bagian dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

3.1. Penerapan Dasar Hukum atas Jasa Kontruksi

Aturan PPN untuk jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi. Menurut undang-undang pasal 4, ada tiga jenis usaha jasa konstruksi. Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, upaya pelaksanaan konstruksi, dan upaya pengawasan konstruksi yang dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

1. Usaha perencanaan jasa konstruksi memberikan pelayanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

2. Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan pelayanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
3. Usaha pengawasan konstruksi memberikan pelayanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Berbagai jenis jasa konstruksi yang disebutkan di atas dikenakan pengurangan PPN 10% dari Basis Pajak (DPP). DPP yang bersangkutan adalah jumlah total pembayaran sebelum dikenakan PPN. Perlu diketahui juga tarif PPN 0% yang dikenakan untuk pemberian jasa di luar wilayah pabean/luar Indonesia (jasa ekspor).

3.2. Cara Mengisi Surat Setoran Pajak

Ada dua bentuk bukti pengenaan pajak PPN atas jasa konstruksi. Yang pertama adalah faktur pajak standar dan yang kedua adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Langkah-langkah untuk melengkapi SSP untuk memungut PPN atas jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Masukkan NPWP rekanan (perusahaan penyedia jasa konstruksi) pada kolom NPWP. Mohon diisi nama Wajib Pajak dengan nama kooperator (nama perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi).
2. Silakan isi alamat tersebut bersama dengan alamat pihak lain (alamat perusahaan konstruksi).
3. Masukkan kode rekening PPN 411211.
4. Masukkan kode jenis resi 900. Deskripsi pembelian akan menyatakan jumlah yang Anda bayar untuk periode tersebut (yang dapat disesuaikan tergantung pada kontrak kerja Anda).
5. Masukkan masa pembayaran pajak sesuai bulan pembayaran.
6. Masukkan tahun di mana pembayaran dilakukan.
7. Untuk jumlah pembayaran, masukkan jumlah pembayaran dalam angka.
8. Kolom perhitungan berisi deskripsi tertulis tentang jumlah pembayaran.

3.3. Cara Pemungutan PPN atas Jasa Konstruksi

Setelah Anda memahami langkah-langkah untuk menyelesaikan SSP, Anda dapat menggunakan langkah-langkah berikut untuk memungut PPN atas jasa konstruksi Anda.

1. Mitra PKP akan menerbitkan faktur pajak dan SSP setelah seluruh atau sebagian faktur telah diserahkan kepada petugas keuangan.
2. Faktur pajak akan diterbitkan dalam rangkap tiga. Lembar pertama untuk Bendahara, lembar kedua ditetapkan sebagai Arsip Rekan PKP dan lembar terakhir dilampirkan SPT Masa PPN (Formulir 1107 PUT) untuk Penagih Tagihan.
3. Batas waktu pembatalan oleh Bendahara SPT Berkala adalah tanggal 7 bulan berikutnya, dengan pemberitahuan 14 hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
4. Dalam hal keterlambatan, pelapor akan didenda Rp.500.000.

4. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa konstruksi adalah pajak yang dikenakan atas transaksi konstruksi. Dalam pembahasa ini

juga kita dapat mengetahui dasar hukum ppn terhadap jasa konstruksi aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi, dapat mengetahui cara mengisi surat setoran pajak, dan juga mengetahui pemungutan PPN terhadap jasa konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fitrya. (2022). *Pengertian pajak pertambahan nilai dan peraturan ppn 11%*.
- [2] Kezia, R. (2018). *Ppn atas jasa konstruksi*.
- [3] Mardiasmo (2016:3). *Pegertian Pajak*.
- [4] Menurut Supramono (2009: 125) & Menurut Waluyo (2011: 9). *Pegertian Pajak pertambahan nilai*.
- [5] ZF, A. (2021). *Apa wajib pajak badan dan siapa yang termasuk dalam kategori wajib pajak badan*.
- [6] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 (*UU PPN & PPnBM*)
- [7] UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 *TENTANG JASA KONSTRUKSI*